



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

SALINAN KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor : 795. Tahun 1986.

T E N T A N G

IJIN Pendirian Bangunan Rumah.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA

: Surat permohonan ijin Rooilyn Sdr MARTAWI.
tertanggal : 6 - 3 - 19 85 , Desa : Mangkajajar,
Kec : Kembangbahu , tentang mendirikan bangunan rumah.

MENIMBANG

: Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan

MENINGAT

- : 1. Undang - undang No. 5 tahun 1974
2. Peraturan Daerah No. 17 tahun 1981
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah No 284 tahun 1984

MEMPERHATIKAN

- : 1. Rekomendasi Bappeda tgl 7 - 1 - 19 85.
2. Rekomendasi Bagian Pemerintahan tgl. 16 - 1 - 198 6.
3. _____
4. _____

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA

: Memberikan ijin kepada Sdr MARTAWI , Desa _____
Mangkajajar , Kec Kembangbahu , tentang mendirikan
bangunan rumah.

Periksa Lanjutan Terlampir

KEDUA ; Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
PETIKAN diberikan yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal ; - - 19 _____

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN
TTD.

Drs. MOH. SAFI'I ASARI

NIP. 010052819

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada ;

1. Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kab. Dati II Lamongan
2. „ Kepala Kantor Cabang Dinas Pendapatan
Daerah Propinsi Dati I Jawa Timur di Lamongan
3. „ Kepala Kantor Dinas Luar Inspeksi Pajak
Bojonegoro di Lamongan
4. „ Kepala Bagian Hukum dan Organisasi dan
Tatalaksana Sekretariat Wilayah Daerah Kab.
Dati II Lamongan
5. „ Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Kab.
Dati II Lamongan
6. „ Camat Kepala Wilayah Kecamatan

SALINAN sesuai dengan bunyi aslinya
AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Sekretariat Wilayah / Daerah
U. b

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kab. Dati II Lamongan



H. KOESMAN

NIP. 510008599

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
DATI II LAMONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM

Model X

No. / P.U.D. II / S

Permohonan idzin : untuk mendirikan bangunan
rumah sdr. Martawi, Desa Mangkuajar,
Kec. Kembanghulu.

Daerah Kab. Dati II Lamongan

Pendirian rumah :

Perkakas dari : kayu jati,
dinding beton dan atap miring,
dengan memakai pondasi,
Luasnya = $12,1 \times 12,85 = 155,48 \text{ m}^2$.

Harga taksiran :

Menurut taksiran harga
 $155,48 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 30.000,00 = \text{Rp. } 4.664.400,00$

Pertimbangan :

Tidak keberatan / keberatan, asal saja peraturan teknis
harus dijalankan seperti gambar yang terlampir ini

Pajak pendirian rumah :

Menurut pasal 25, 26 sub. 1.11 pasal 30 dan 40
dari Peraturan Daerah No. 17 tahun 1961,
Daerah Kab. Lamongan tanggal 11 Agustus 1955
diharuskan membayar pajak pendirian rumah

Uang hasil rumah : $155,48 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 30.000,00 = \text{Rp. } 4.664.400,00$
" Bangunan : Rp.
" Tanah : Rp. 300,00

ditambah harga gambar Rp
Jumlah Rp. 16.957,60

Terbilang

Lamongan, tgl. 19

Kepala Dinas P. U. Daerah Kab. Dati II Lamongan

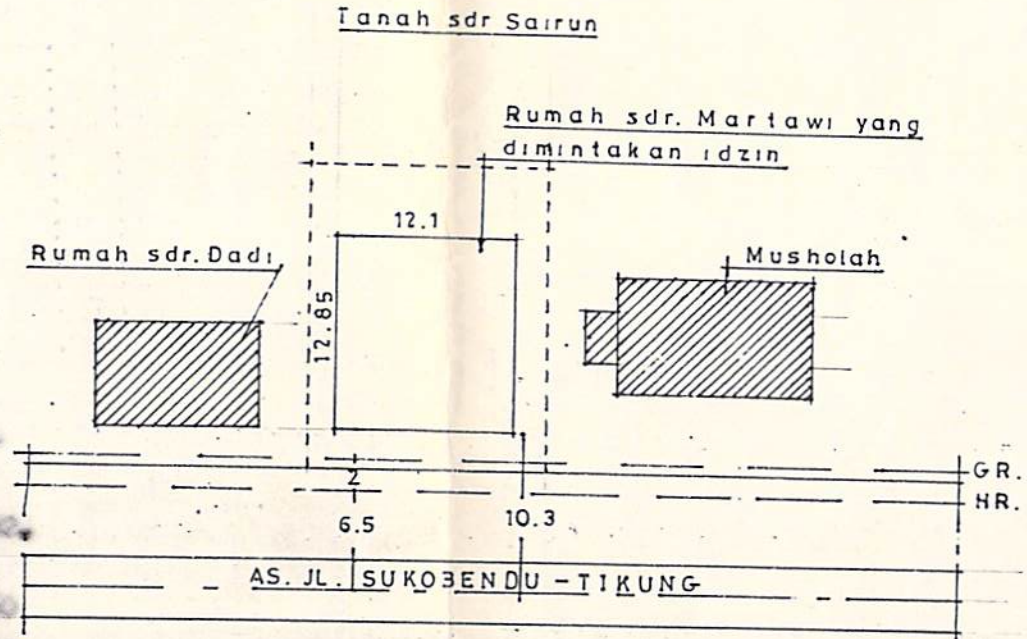


PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
DATI II LAMONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM

Model X

Arah letaknya rumah SDR. MARTAWI DESA -

MANGKUJAJAR KEC. -
KEMBANGBAHU UK. 1:500



Anggar - anggar

1. Peraturan teknis harus dijalankan.
2. Jauhnya dari rumah yang berdekatan sedikitnya 5M.
3. Tingginya piyan dari jobin sedikitnya 2,10M.
4. Miring atap sedikitnya 35°.
5. Pasangan fondasi / nit sebelumnya harus diperiksa oleh Dinas P.U.D. Kab. Dati II Lamongan.